



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG
TIM TES PEGAWAI NEGERI SIPIL MUTASI ANTAR WILAYAH KERJA DAN ANTAR
INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu dilakukan seleksi pegawai yang difokuskan pada Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
- b. bahwa untuk kelancaran proses kegiatan seleksi pegawai dimaksud, perlu dibentuk Tim Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Antar Wilayah Kerja dan Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi antar Wilayah Kerja dan Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing pejabat dan pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Mutasi antar Wilayah Kerja dan Antar Instansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 140 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM TES PEGAWAI NEGERI SIPIL MUTASI MASUK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1	Walikota	Pengarah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2. Memberi arahan dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 3. Memberikan persetujuan pembentukan Tim Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin. 	4 bln x Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,-
2	Wakil Walikota	Pengarah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 3. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 	4 bln x Rp. 450.000,- = Rp. 1.800.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima arahan dan melaksanakan arahan proses pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 2. Mengkoordinasikan dengan Ketua tentang pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 3. Memberikan saran dan tindak terhadap Pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 	
4	Kepala Badan	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan dalam proses pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 2. Membentuk Tim Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 3. Menugaskan kepada anggota untuk menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 4. Mengkoordinir dan memantau proses pelaksanaan Tes PNS Mutasi Masuk. 	

			<p>5. Menentukan pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>6. Memonitoring dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p>	
5	Sekretaris Badan	Wakil Ketua	<p>1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan arahan dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/ saran/ pertimbangan mengenai pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>3. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p>	
6	Kabid Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN	Sekretaris	<p>1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>2. Menyiapkan bahan administrasi untuk melaksanakan Kegiatan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>3. Menyusun daftar petugas pelaksana tes.</p> <p>4. Membantu dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p>	
7	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan ASN	Anggota	<p>1. Menyiapkan dokumen dan bahan-bahan kelengkapan administrasi bersama bidang-bidang terkait untuk melaksanakan tes.</p> <p>2. Membuat jadwal, tempat dan waktu pelaksanaan tes</p> <p>3. Menyiapkan sarana dan prasarana Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>4. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk untuk bahan selanjutnya.</p> <p>5. Membuat laporan hasil dari pelaksanaan tes.</p>	
8	Kasubbid Formasi dan Seleksi ASN	Anggota	<p>1. Menyiapkan dokumen dan bahan-bahan kelengkapan administrasi bersama bidang-bidang terkait untuk melaksanakan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>2. Membuat jadwal, tempat dan waktu pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>3. Menyiapkan sarana dan prasarana Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p> <p>4. Rekapitulasi hasil pelaksanaan tes PNS Mutasi Masuk untuk bahan selanjutnya.</p> <p>5. Membuat laporan hasil dari pelaksanaan tes.</p>	
9	Kabid PTK Dinas Pendidikan	Anggota	<p>1. Melakukan penelitian terhadap persyaratan-persyaratan administrasi peserta tes.</p> <p>2. Membantu dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.</p>	

			3. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Tes PNS Mutasi Masuk untuk bahan peserta yang akan di terima pada Pemerintah Kota Banjarmasin.	
10	Fungsional dan Pelaksana BKD,DIKLAT (4 org)	Anggota	1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota dalam pelaksanaan Tes Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk. 2. Membantu kelancaran tugas sekretariat dalam pelaksanaan Tes Pegawai Negeri Sipil Mutasi Masuk.	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA